

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. I98/PID. B/2013/PN. SMG

A. Analisis terhadap Dasar Pertimbangan Hukum dalam Putusan No.198/Pid.B/2013/Pn.Smg

Hakim adalah organ pengadilan yang memegang kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum.¹

Kedudukan para hakim yang dimaksud di atas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, begitu pula rincian wewenang dan tugasnya dalam KUHP, khusus mengenai bidang acara pidana.²

Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana, mempunyai tugas untuk tidak boleh menolak mengadili sesuatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, karena ia wajib menggali hukum yang tertulis dan memutuskan berdasarkan hukum, sebagai orang yang bijak dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Kewajiban hakim yang aktif demikian itu berkaitan dengan kewajiban hakim sebagai

¹ Bambang Pornomo, S.H, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku, 1988, h. 30.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 100.

penegak hukum dan penegak keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Tugas hakim di bidang pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan diperuntukkan bagi kepastian tentang dilaksanakannya hasil akhir proses perkara, berupa keputusan hakim, agar hukum memperoleh kewibawaan dihadapan masyarakat yang tata kehidupannya disusun berdasarkan hukum. Sedangkan tugas pengamatan dimaksudkan untuk memperoleh kepastian agar akibat dari putusan hakim dapat memperoleh efektifitas dari penjatuhan pidana yang diterapkan, dan mempunyai manfaat bagi setiap orang terpidana untuk menginsafi kembali ke jalan yang benar, serta manfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan ketentraman serta keseimbangan hidup bermasyarakat, guna mempertahankan terselenggaranya tertib sosial.³

Setiap putusan pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi,⁴ tidak luput dengan pertimbangan hukum, karena menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan undang-undang, tetapi juga untuk memberikan dasar kemantapan di dalam menjatuhkan putusan.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No.198/ Pid.B/ 2009/ Pn.Smg, Majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang yang terdiri dari satu hakim sebagai hakim ketua majelis dan dua hakim lainnya sebagai hakim

³ *Ibid*, h. 31.

⁴ Suryono, Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Jilid II, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2004, h.1.

anggota, menyatakan bahwa terdakwa Jumiyono Als Sueb Bin (Alm) Maryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Dengan dasar sanksi pidana yang dipakai yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.⁵

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap Jumiyono Als Sueb Bin (Alm) Maryadi dalam putusan perkara No.198/Pid.B/2013/Pn.Smg, sehingga terdakwa dikenakan hukuman penjara 5 (lima) bulan.

Hakim menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa unsur-unsur pidana dakwaan penuntut umum pasal 480 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

Unsur pertama, barang siapa:

⁵ *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h. 298.

Yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, adapun yang dimaksud barang siapa perkara ini adalah terdakwa Jumiyono Als. Sueb Bin (alm) Maryadi, terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, dan mampu berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat fisik maupun psykisnya.

Unsur kedua:

Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan.

Unsur ke-2 ini sifatnya adalah alternatif bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun para terdakwa serta barang bukti dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa terdakwa Jumiyono Als. Sueb Bin (Alm) Maryadi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z / 31 B CW, tahun 2011, No. Pol. Tidak ada, Noka:MH331B004BJ895798, Nosi: 31B895932 yang dibeli dari Irawan Hardiansah Bin (Alm) Suhaimin dan Muktar Hadi Santana Bin Solikin adalah hasil kejahatan;

- bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Tegowanu Kabupaten Grobogan Seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat (BPKB)

unsur ketiga:

yang di ketahuinya atau patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Unsur ke-3 merupakan unsur subjektif yang dapat dilihat dari kondisi atau keadaan suatu peristiwa ditinjau dari berbagai aspek seperti subjek syarat-syarat melekat pada objek atau benda, tempat dan waktu suatu peristiwa pidana, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa serta barang bukti dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Tegowanu Kabupaten Grobogan seharga Rp. 2. 600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat (BPKB)
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor Yamaha Jupiter Z / 31 B CW, tahun 2011, No. Pol. Tidak ada, Noka: MH331B004BJ895798,

Nosi: 31B895932 yang dibeli dari Irawan Hardiansah bin (Alm) Suhaimin dan Muktar Hadi Santana Bin Solikin adalah hasil kejahatan.

Karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka perlu dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan;

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
2. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
2. Terdakwa bekerja dan memiliki tanggungan keluarga;
3. Terdakwa belum pernah dihukum.⁶

Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pembedaan kepada terdakwa, hal ini berarti Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Terdakwa Jumiyono Als Sueb Bin (Alm) Maryadi berdasarkan barang bukti serta keterangan saksi-saksi, dan juga keterangan terdakwa. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan terhadap terdakwa Jumiyono Als Sueb Bin (Alm) Maryadi serta mempertimbangkan alat bukti dan barang

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 198/Pid. B/2013/PN. Smg

bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan sistem pembuktian dengan menggunakan bahan pertimbangan ketentuan pasal 184 KUHAP yang berbunyi:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.⁷

Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah.

Dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan :

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.*⁸

Makna dari Pasal 183 KUHAP diatas menunjukkan bahwa yang dianut dalam sistem pembuktian, ialah sistem pembuktian menurut Undang-Undang yang negatif (*negative wettelijk*). Penyebutan kata-kata “Sekurang-kurangnya dua alat bukti” maka berarti bahwa hakim pidana tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang hanya didasarkan atas satu alat bukti saja.

⁷ KUHAP, Surabaya: Karya Anda, tt, h. 82.

⁸ *Ibid.*,

Penyebutan dua alat bukti secara *limitatip* menunjukkan suatu minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang, karena itu hakim tidak diperkenankan menyimpang dalam menjatuhkan putusannya, makna dari keyakinan hakim bukan diartikan perasaan hakim pribadi sebagai manusia, akan tetapi keyakinan hakim adalah keyakinan yang didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut undang-undang.⁹

Putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang perkara No.198/PID.B/2013/Pn. Smg, dengan pertimbangan alasan pemberat dan peringan bagi terdakwa, terkandung secara implisit filosofi penjatuhan pidana. Tujuan dari pemidanaan yaitu *pertama*, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna dan yang *kedua*, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Tujuan di atas, dirumuskan dalam Konsep KUHP 2005 berlandaskan pada teori pemidanaan relatif yang mempunyai tujuan untuk mencapai manfaat guna melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Menurut hemat penulis, alasan dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penadahan adalah fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan serta adanya faktor yang meringankan terdakwa dan paling menentukan

⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentaris atas KUHP*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984, h. 129-130.

¹⁰ Zainail Abidin, *Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan dalam Rancangan KUHP 2005*, Position Paper Advokasi RUU KUHP, Cet. 1, Jakarta: ELSA-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005, h. 16.

yaitu pengakuan terdakwa. Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan faktor yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain.

Putusan pemidaan dalam No.198/PID.B/2013/PN.Smg, benar adanya apabila dikaitkan dengan teori pembuktian Undang-Undang negatif (*negative wettelijk*) sebagaimana diatur dalam KUHP. Majelis Hakim berpedoman pada sistem pembuktian sesuai Pasal 183 KUHP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan No.198/Pid.B/2013/Pn.Smg

Islam sebagai agama wahyu, mengemban amanah untuk menjaga kemaslahatan manusia dan sekaligus sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*) yang relevan untuk setiap zaman dan tempat (*shalih li kulli zaman wa makan*). Dalam rangka mewujudkan hal itu. Islam menetapkan aturan hukum (*syari'ah*), dimana aturan ini dibuat dengan tujuan utama untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok atau populer dengan istilah *al-maqashid al-syar'iyah*, yaitu: 1) memelihara agama (*hifdz al-din*), 2) memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), 3) memelihara

akal (*hifdz al-aql*), 4) memelihara kehormatan atau keturunan (*hifdz al-nasl*), dan 5) memelihara harta (*hifdz al-mal*).¹¹

Kelima *maqashid syar'iyah* tersebut, jika terlaksana dengan baik, maka akan tercapailah apa yang disebut dengan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat (*fii al-dunya hasanah, wa fii al-akhirah hasanah*). Sebaliknya, segala tindakan yang bisa mengancam keselamatan salah satu dari kelima hal pokok tersebut, maka Islam menganggapnya sebagai tindak kejahatan (*jarimah*) yang terlarang, oleh karenanya pelakunya dikenakan hukuman atau sanksi baik yang bersifat duniawi atau ukhrawi. Hukuman ukhrawi berupa siksa neraka yang disesuaikan dengan kejahatannya. Hukuman duniawi adalah hukuman yang diputuskan dan dilaksanakan hukumannya di dunia. Dalam hal ini ada dua kemungkinan, jika secara jelas (*sharih*) ditegaskan oleh nash, maka disebut *qishash*, *diyat* dan *had*. Jika tidak secara tegas (*ghairu sharih*) disebutkan dalam nash maka disebut *ta'zir*, yang mana sanksi hukumannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Berdasarkan putusan No.198/Pid.B/2013/Pn.Smg terhadap tindak pidana penadahan sepeda motor, maka penulis berpendapat bahwa kasus tersebut yaitu tindak pidana penadahan yang dilakukan Jumiyono alias Sueb bin Mayardi dalam hukum pidana Islam perbuatan terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu telah menimbulkan suatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang *syar'i*. Pembebanan juga

¹¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dawah Islamiyah al-Azhar, tt, hlm. 200.

dikarenakan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan, selain itu terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa serta mampu berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat fisik maupun psikis, sehingga terdakwa memenuhi syarat dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penadahan yang dilakukannya tersebut. Alasan yang dapat dianggap adanya pertanggungjawaban terhadap terdakwa adalah:

1. Adanya perbuatan yang terlarang dengan menyatakan terdakwa Jumiyo alias Sueb bin Mayardi bersalah melakukan tindak pidana menarik keuntungan, membeli suatu benda yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW tahun 2011 warna hitam No. Pol. Tidak ada, Noka: MH331B004BJ895798, Nosin: 31B895932 berikut STNK yang diketahuinya atau yang patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan yaitu pencurian.
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri bahwa terdakwa mengakui telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW tahun 2011 warna hitam No. Pol. Tidak ada, Noka: MH331B004BJ895798, Nosin: 31B895932 berikut STNK dengan harga Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari Irawan Hardiansyah dan Muktar yang merupakan pelaku pencurian.
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu telah melanggar ketentuan pasal 480 ayat (1), sehingga terdakwa menyesali tindak Penadahan yang diperbuat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa Orang yang dibebani pertanggungjawaban suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri tidak atas kejahatan orang lain. Adapun hukuman yang diberikan harus setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh pelaku, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, atau dengan perkataan lain adalah sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, besarnya hukuman harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari yang diperlukan untuk menjauhi akibat-akibat buruk dari perbuatan *jarimah*.

Adapun tindak pidana penadahan merupakan kejahatan terhadap harta dalam perspektif hukum Islam adalah tindakan kejahatan yang mengancam eksistensi harta benda. Tindakan itu merupakan tindakan kejahatan yang bisa menggoncang stabilitas keamanan terhadap harta dan jiwa masyarakat. Oleh karena itulah al-Qur'an melarang keras tindakan kejahatan tersebut.

Larangan melakukan tindakan kejahatan terhadap harta, adalah salah satu upaya untuk melindungi harta dikalangan umat.

Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيفًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

١٨٨

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaramu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan

berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui” (Q.S Al-Baqarah: 188).¹²

Tindak pidana penadahan seperti yang dilakukan oleh Jumiyo bin Maryadi, merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dalam hal ini membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW tahun 2011 dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.

Menilai dari sudut harga yang jauh lebih murah dari harga barang yang bukan berasal dari kejahatan, mengambil keuntungan dari hasil barang yang diperoleh dari hasil kejahatan dan tidak dilengkapinya surat-surat dalam hal ini BPKB, sehingga dapat diduga barang tersebut didapat dari hasil kejahatan, maka pelaku penadah ini sepatutnya dapat dijadikan sebagai pelaku tindak pidana.

عن ابى هريرة رضي الله عنه عن النبي ص.س من اشترى سرقاً (أي مسروفاً) وهو يعلم أنّها سرقاً فقد اشترك في إثمها وعارها (رواه البيهقي و الحاكم)¹³

Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasullah SAW bersabda: “Barang siapa membeli barang curian, sedang ia mengetahui bahwa itu barang curian, ia ikut menanggung dosa dan kejahatannya.”(HR. al-Hakim dan al-Baihaqi).

Namun hadits tersebut menunjukkan bahwa keharaman itu ada jika pihak pembeli mengetahui bahwa barang yang dijual adalah barang curian. *Mafhum mukhalafah* (pemahaman sebaliknya) dari ungkapan ini ialah, jika pembeli tidak mengetahui maka dia tidak turut berdosa.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, h. 38.

¹³ Jalaluddin Abdurrahman Ibn Bakar al-Suyuthi, *Al-jami' Al-shagir*, Juz II, Mesir: Darul Katib, 1967, h. 164.

Jika pihak pembeli tidak mengetahui maka penjual tetap berdosa. Sebab penjual tersebut berarti telah menjual sesuatu yang sebenarnya bukan hak miliknya. Ini karena barang curian sebenarnya adalah tetap hak milik bagi pemiliknya yang asli, bukan hak milik pencuri atau penjual barang pencurian.

Dari kasus penadahan yang telah terjadi adanya tindakan mendzalimi orang lain, mendukung kemungkaran, dan bergabung dengan pelaku dalam berbuat dosa. Allah berfirman Surat Al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: ...dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. Al-Maidah/5 : 2)¹⁴

Berdasarkan hadits tersebut perbuatan Jumiyono yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW tahun 2011 warna hitam No. Pol. Tidak ada, Noka: MH331B004BJ895798, Nosin: 31B895932 berikut STNK dengan harga Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari Irawan Hardiansah bin (Alm) Suhaimin dan Muktar Hadi Santana Bin Solikin yang diketahuinya diperoleh dari pencurian, berarti dalam hal ini Jumiyono ikut bergabung melakukan kejahatan dengan pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian.

Dalam *Hukum Pidana Islam*, pencurian menurut syara' adalah pengambilan oleh seorang mukalaf yang baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai satu nishab (batas minimal), dari tempat simpanannya tanpa ada syubhat dalam

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 168.

barang yang diambil tersebut.¹⁵ Sedangkan menurut Topo Santoso, pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa adanya kerelaan dari orang yang barangnya diambil tersebut.¹⁶ Sedangkan “menurut Sayyid Sabiq mencuri ialah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi”. Ayat mengenai pencurian terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

Artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Maidah: 38)¹⁷

Dalam hukum Islam pencurian itu sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Pencurian yang hukumannya *hadd*.

Pencurian yang hukumannya *hadd* terbagi kepada dua bagian,

yaitu :

a. Pencurian ringan (*sariqah sughra*)

pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh

Abdul Qadir Audah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam

bukunya *Hukum Pidana Islam* adalah sebagai berikut :

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 82.

¹⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003, h. 128.

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, h. 174.

فَأَمَّا السَّرِيقَةُ الصُّعْرَىٰ فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ خُفْيَةً أَىٰ عَلَىٰ سَبِيلِ الْإِسْتِخْفَاءِ

“Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi”

b. Pencurian berat (*sariqah kubra*)

أَمَّا السَّرِيقَةُ الْكُبْرَىٰ فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ عَلَىٰ سَبِيلِ الْمَغَالِبَةِ

“Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan”¹⁸

Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat adalah bahwa dalam pencurian ringan pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya, sedangkan dalam pencurian berat pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetepi tanpa kerelaannya, disamping itu terdapat unsur kekerasan, Dalam istilah lain pencurian berat disebut *jarimah hirabah* atau perampokan.¹⁹

2. Pencurian yang hukumannya *ta'zir*.

Pencurian yang hukumannya *ta'zir* juga terbagi dua bagian yaitu *pertama*: Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *hadd*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, contohnya seperti pengambilan harta milik anak oleh ayahnya. *Kedua*: Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan, contohnya seperti menjambret kalung dari leher seorang

¹⁸ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Juz II, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt, h. 514.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslih, *Op. Cit.*, 2005, h. 81.

wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil teriak minta bantuan.²⁰

Dalam hukum Islam *hadd* mengenai pencurian harus memenuhi unsur-unsur tertentu, apabila salah satu unsur itu tidak ada, maka perbuatan tersebut tidak dapat dihukum dengan hukuman *hadd*. Unsur-unsur pencurian ada empat macam, yaitu sebagai berikut.

a. Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakanya.

b. Barang yang diambil berupa harta

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan, syarat-syarat tersebut adalah:

1) Barang yang dicuri harus *mal mutaqawwim*

Yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara'. Menurut, Syafi'i, Maliki dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan syara'.

2) Barang tersebut harus barang yang bergerak.

Untuk dikenakanya hukuman *hadd* bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda yang bergerak.

²⁰ *Ibid.*,

Suatu benda dapat dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainya.

3) Barang tersebut harus barang yang tersimpan

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya hukuman *hadd* bagi pencuri adalah bahwa barang yang di curi harus tersimpan di tempat simpanannya.

4) Barang tersebut mencapai nishab pencurian

Nishab harta curian yang dapat mengakibatkan hukuman *hadd* ialah seperempat dinar, dengan demikian harta yang tidak mencapai nishab itu dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu dan tempat.²¹ Hal ini sesuai dengan hadit dari Aisyah.

لَا تُقَطَّعُ يَدُ عَنِّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(سَارِقٌ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Dari Aisyah Radiyallahu Anha bahwa Rasulullah SAW, bersabda: “Tidak boleh diotong tangan seorang pencuri, kecuali (ia telah mencuri) sebesar seperempat dinar atau lebih.” (Muttafaq Alaih dan lafazhnya menurut Muslim).²²

Apabila dinar itu timbangan berat emas sama dengan = 12 dirham, 1 dirham = 1,12 gram, 1 dinar =12x1,12 gram emas = 13,44 gram emas.²³ 1 dinar = 13,44 gram emas, menurut hukum pidana Islam hukuman potong tangan apabila mencuri sebanyak seperempat dinar = 1 dinar (13,44) emas dibagi 4 = 3,36 emas gram. sedangkan harga

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 83.

²² Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam- Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darus Sunah Perss, Cet: 8, 2013, h. 358.

²³ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, Cet. I, h. 46.

emas sekarang per gramnya Rp 470.238,-²⁴ kalau dikruskan harga emas sekarang 3,36 x Rp. 470.238,- = Rp 1.579.999,68,-

c. Harta tersebut milik orang lain

Dalam kaitannya dengan unsur ini yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.

d. Adanya niat yang melawan hukum (mencuri)

Unsur yang keempat dari pencurian yang harus dikenai hukuman *hadd* adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang bahwa ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Dengan demikian, apabila ia mengambil barang tersebut dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang mubah maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud untuk melawan hukum. Demikian pula halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain.²⁵

Dalam kasus penadahan yang dilakukan oleh Jumiyono penulis berpendapat bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam pencurian yang hukumannya *ta'zir*, penadahan tidak dapat dikategorikan sebagai jenis

²⁴ <http://harga-emas.org/> diakses pada tanggal 24 November 2014.

²⁵ *Ibid.*,

pencurian yang dikenai hukuman *hadd* karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Yakni, Jumiyono tidak mengambil secara sembunyi-sembunyi harta milik orang lain namun Jumiyono membeli barang hasil curian walaupun barang yang dibeli telah memenuhi unsur-unsur yang bisa dikenai hukuman *hadd* yaitu barang yang dicuri berupa *mal mutaqqawwim* barang yang bergerak, barang yang tersimpan dan barang tersebut mencapai nishab pencurian, serta adanya niat melawan hukum.

Sanksi ta'zir tersebut dimaksudkan untuk menghapuskan dosa (*jawabir*) bagi pelakunya (*mujrim*), dan menyadarkannya dari perbuatan maksiat yang telah dilakukannya (*ta'dib*). Di samping itu ta'zir juga sebagai pencegah (*zawajir*) agar masyarakat tidak melakukan hal yang sama. Tentunya pelaksanaan ta'zir ini dibarengi dengan pengembalian hak adami yang pernah dirampasnya kepada pemiliknya (baik individu, organisasi, perusahaan maupun negara), atau jika telah rusak, hilang, maka dengan mengganti sesuai dengan nilainya. Karena hak adami tidak gugur dengan taubat sebelum pelakunya mengembalikan hak tersebut atau meminta kehalalannya.

Dalam konteks hukum pidana Islam, esensi masuknya suatu tindakan sebagai jarimah (tindak pidana) karena adanya unsur pelanggaran terhadap syari'at. Secara umum, syarat dapat disebutnya suatu tindakan sebagai tindak pidana adalah ²⁶:

a. Adanya nash yang melarang tindakan tersebut

²⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, h. 11.

- b. Adanya perbuatan melanggar
- c. Pelakunya adalah orang mukallaf

Dari ketiga syarat di atas, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yang disidangkan pada perkara No.198/Pid.B/2013/PN. Smg telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Dari segi keberadaan nash yang melarang, Islam telah mengatur tentang larangan mengambil harta secara batil.

Dalam hukum Islam terdapat beberapa kekurangan mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku penadahan dibandingkan dengan hukum pidana Indonesia yaitu:

- a. Islam belum mengatur secara rinci dalam masalah *penadahan* mengenai jenis tindak pidana yang menyangkut harta benda, yang hukumannya belum di tentukan menurut penulis didasarkan pada tingkat kejahatan yang dilakukan serta pertimbangan kemaslahatan bagi manusia. Dalam hukum pidana Indonesia, semua tindak pidana yang dilakukan karena *penadahan*, maka KUHP telah mengaturnya secara rinci, mulai dari unsur-unsur penadahan, macam-macam penadahan, dan berat ringannya hukuman.
- b. Islam tidak mengatur secara ketat mengenai syarat-syarat berlakunya *penadahan*, sedangkan dalam hukum pidana Indonesia, terdapat syarat yang mengatur tentang *penadahan*.